



PUTUSAN
NOMOR 19/PUU-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Suryani**, agama Islam; pekerjaan buruh; kewarganegaraan Indonesia; alamat Kp. Tubui Nomor 35 RT. 13/05 Desa/Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 24 Juni 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 26 Juni 2008, dan di daftar pada tanggal 30 Juni 2008 dengan registrasi Nomor 19/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2008, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) beserta Penjelasan pasal tersebut terhadap Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) perorangan warga negara Indonesia
 - b) kesatuan Masyarakat Hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) badan hukum publik atau privat;
 - d) lembaga negara.

2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan, "*Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945*".
3. Bahwa hak dan/atau kewenangan konsitusional yang dimiliki oleh Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia dalam permohonan ini adalah hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agama Pemohon, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,*" *juncto* Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*". Ayat (2) berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*" *juncto* Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*". Ayat (2) berbunyi, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".
4. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) pada pasal yang sama beserta penjelasannya, adalah bertentangan dan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena hak dan/atau kewenangan konsitusional Pemohon untuk "bebas beragama dan beribadat menurut ajaran agama" agar dapat menjadi umat beragama yang beriman sempurna dan mencapai tingkatan takwa menurut

ajaran agama Pemohon yaitu agama Islam, telah "*dibatasi*" oleh negara melalui Undang-Undang tentang Peradilan Agama tersebut.

5. Bahwa di dalam ajaran Agama Islam, selain diperintahkan menjalankan hukum agama (*syari'at*) Islam secara perdata untuk perkara hukum rumah tangga (perkawinan), *waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah* dan perdagangan (ekonomi), sebagaimana yang telah ditegakkan Peradilan Agama Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) khususnya Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya; Al-Qur'an juga memerintahkan umat Islam untuk menjalankan hukum agama (*syari'at*) pidana untuk perkara pelanggaran pidana. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang salah satu contohnya terdapat pada Surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya: "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*".

Maka, jelaslah bahwa sesuai ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) khususnya Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya, Pemohon menemukan adanya aturan yang **telah merugikan seluruh umat Islam** (termasuk juga Pemohon). Karena telah dibatasi dalam hal menegakkan hukum agama (*syari'at*) Islam secara menyeluruh (*kaffah*), seperti yang telah di perintahkan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama ajaran agama Islam.

Dan/atau berpotensi merugikan umat Islam, karena apabila umat Islam sebagai komunitas sosial menjalankan perintah Allah SWT sebagaimana telah di firmankan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38 tersebut di atas, maka **PASTI** akan dianggap menegakkan hukum diatas hukum. Sesuai aturan hukum yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini, hal tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Jadi, jelaslah bahwa ketentuan UU Peradilan Agama di atas, sangat nyata telah merugikan dan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon dan seluruh umat Islam di Indonesia [Pasal 28E ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945) untuk bebas menjalankan agamanya dan beribadat menurut ajaran agamanya itu. Dalam arti:

- a. menjalankan hukum agama (*syari'at*) Islam secara menyeluruh (*kaffah*) sebagai bentuk ***ibadah***,
- b. menjalankan hukum agama (*syari'at*) Islam secara menyeluruh (*kaffah*) sebagai syarat mutlak untuk mencapai tingkatan takwa atau tingkatan iman yang sempurna; dan
- c. hukum agama (*syari'at*) Islam sebagai *bagian yang tak bisa terpisahkan dari Agama Islam*.

Karena dalam ajaran agama Islam, hukum agama (*syari'at*) Islam mempunyai kedudukan lebih utama dan spesial daripada ibadah. Bahkan setiap perbuatan umat Islam tidak akan bernilai ibadah jika tidak sesuai dengan hukum agama (*syari'at*) Islam.

6. Apabila negara membatasi, menghambat, dan atau melarang umat Islam untuk dapat hidup dalam naungan/payung hukum agama (*syari'at*) Islam secara *kaffah* itu sama saja dengan bahwa:
 - 1) Negara telah membatasi, menghambat, dan atau melarang umat Islam untuk dapat beragama dengan bebas agar menjadi umat Islam yang beriman dan mencapai tingkatan takwa.
Maka jelaslah hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; dan
 - 2) Negara telah melakukan diskriminasi kepada umat Islam, karena telah mengintervensi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya untuk

dapat bertakwa kepada Allah SWT. Padahal negara tidak mengintervensi umat agama lainnya (non Islam) untuk dapat bertakwa kepada Tuhan mereka.

Maka jelaslah pula hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

4. Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia yang beragama Islam, mempunyai kualifikasi untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, karena merasa hak/kewenangan konstitusional Pemohon [Pasal 28E ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 29 ayat (1) dan (2)] sangat nyata telah dirugikan dan atau potensial dirugikan akibat masih diberlakukannya materi undang-undang dimaksud khususnya Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Permohonan ini.

IV. ALASAN-ALASAN HUKUM PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

1. Bahwa Inti ajaran dari setiap agama adalah iman dan takwa, begitu pula dengan *inti dari ajaran agama Islam adalah iman dan takwa*. (sebagaimana dibenarkan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang. Surat Keterangan terlampir).
 - a) Bahwa **Iman** adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan pelaksanaan (*amal ibadah*). Maksudnya membenarkan apa yang diberitakan Allah SWT melalui rasul-Nya dan MEMATUHI apa saja yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa saja yang dilarang-Nya sesuai ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits.

[sebagaimana dibenarkan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang. Surat Keterangan terlampir]; dan

- b) Bahwa **Takwa** berarti melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Jadi *muttaqin* (orang yang bertaqwa) adalah orang-orang yang selalu mengerjakan seluruh perintah Allah SWT dan selalu menjauhi seluruh larangan-Nya, **TANPA TERKECUALI**.

[sebagaimana dibenarkan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang. Surat Keterangan terlampir].

Jadi, inti ajaran dari agama Islam adalah **PATUH menjalankan segala perintah Tuhan Yang Maha Esa dan meninggalkan segala larangan-Nya TANPA TERKECUALI**. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Keduanya (iman dan takwa) merupakan satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan, agar umat Islam selamat dan bahagia baik di dunia maupun di alam akhirat kelak. Karena iman tidak akan mencapai kesempurnaan jika tidak disertai dengan takwa.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) yaitu: *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*. yang memiliki makna bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara beragama, yang tentunya harus dilandasi oleh Iman dan Takwa (Imtak) kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Maka beriman dan bertakwa juga merupakan amanat konstitusional yang diperintahkan UUD 1945 dan Pancasila kepada seluruh bangsa Indonesia. Sebagaimana diperkuat oleh:

- Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, pada poin Maksud dan Tujuan, yang menyatakan bahwa: *"Etika kehidupan berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa."*; dan
- Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, yang menyatakan bahwa:

"Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator utama sebagai berikut:

1. Religius

- a. Terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku keseharian;*
- b. Terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama;*
- c. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan;"*

Maka apabila negara membatasi dan atau melarang umat Islam untuk menerapkan dan menjalankan hukum agama (*syari'at*) Islam secara menyeluruh (*kaffah*), itu sama saja artinya bahwa umat Islam di Negara Indonesia ini dilarang untuk dapat beriman sempurna dan atau mencapai tingkatan takwa kepada Tuhan kami (Allah SWT). Padahal hal itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang telah dijelaskan di atas.

3. Bahwa harus diingat, yang dimaksud ibadah dalam ajaran agama, memiliki cakupan yang luas. *Bahwa menjalankan apa-apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana yang telah diatur oleh Hukum Agama Islam (syari'at Islam) sudah pasti bernilai ibadah.*

[sebagaimana dibenarkan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang. Surat Keterangan terlampir].

Yaitu Ibadah dalam arti penghambaan dan penyerahan diri umat muslim kepada Allah SWT sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Maha Esaan-Nya dan manifestasi kesyukuran kepada-Nya.

(sebagaimana dikutip dari buku: *PENERAPAN SYARI'AH ISLAM: bercermin pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi* yang ditulis oleh Dra. Husnul Khatimah, M.Ag., diterbitkan Pustaka Pelajar).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, *"Negara menjamin*

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Maka, karena menjalankan syari’at Islam secara menyeluruh (*kaffah*) adalah sebagai salah satu bentuk **ibadah** dalam Agama Islam, maka sudah menjadi keharusan bahwa Negara Republik Indonesia juga berkewajiban untuk melindungi kemerdekaan umat Islam di Indonesia serta memberikan penjaminan, perlindungan dan dukungan fasilitas bagi umat Islam untuk dapat menerapkan dan atau menjalankan syari’at Islam-nya itu secara menyeluruh/*kaffah* karena syari’at Islam merupakan salah satu bentuk **ibadah** bagi umat Islam di negara Republik Indonesia ini.

4. Bahwa apabila negara membatasi dan atau melarang umat Islam untuk menerapkan dan menjalankan hukum agama (*syari’at*) Islam-nya secara menyeluruh (*kaffah*), itu sama saja dengan membatasi dan atau melarang umat Islam untuk dapat beribadah dan patuh pada ajaran agamanya.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa: *”Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”.*

5. Bahwa inti ajaran Agama Islam adalah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan agar menjadi umat yang Beriman dan Bertakwa, umat Islam harus menjalankan hukum agama (*syari’at*) Islam secara menyeluruh, (sebagaimana telah dijelaskan di atas). Maka jelaslah bahwa benar bisa dibilang **Agama Islam itu adalah hukum agama (*syari’at*) Islam itu sendiri**. Jadi, apabila negara membatasi umat Islam untuk menegakkan hukum agama (*syari’at*) Islam-nya secara menyeluruh dan total, hal tersebut sama juga artinya bahwa negara telah membatasi umat Islam dalam memeluk agamanya.

Tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa: *”Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*

6. Padahal umat pemeluk agama lain (non muslim) dalam kehidupan beragamanya untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan mereka tidak diintervensi oleh negara, sedangkan Pemohon dan seluruh umat Islam di

Indonesia untuk menjalankan perintah Tuhan kami (yaitu menegakkan *syari'at* Islam secara menyeluruh) agar dapat mencapai tingkatan takwa, dengan nyata telah dibatasi oleh negara. Maka jelaslah hal ini merupakan sebuah bentuk diskriminasi negara kepada umat Islam yang hidup di Indonesia.

Dan tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan bahwa: *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*.

7. Bahwa umat Islam saat ini tahu betul bahwa negara Indonesia ini bukan negara Islam, melainkan hanya negara yang menjamin tiap-tiap penduduk agar dapat beribadat sesuai agamanya masing-masing saja. Sesuai anjuran Al-Qur'an Surat Al-Kafirun ayat 4-6 yang telah dijelaskan di atas, maka Negara seharusnya menegakkan hukum agama (*syari'at*) Islam, tentunya hanya untuk umat Islam saja, dan dipersilahkan juga kepada Negara untuk menegakkan ***syari'at*** agama yang lainnya juga (jika dimungkinkan), dengan ketentuan hanya untuk pemeluknya saja.
8. Bahwa dalam kenyataannya sampai saat ini, Negara Republik Indonesia memang telah mengakomodir kebutuhan umat beragama khususnya bagi umat Islam yang ada di Negara Republik Indonesia ini, yaitu dengan telah menegakkannya hukum agama (*syari'at*) Islam pada lembaga Peradilan Agama. Dengan dibuat dan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Akan tetapi Negara hanya menegakkan hukum agama (*syari'at*) Islam dalam cakupan perkara tertentu saja yaitu dalam bentuk Hukum Perkara Perdata tertentu saja, seperti yang telah ter kutip dalam:

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006) pada pasal yang sama, yang berbunyi:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan*
- b) Waris*
- c) Hibah*
- d) Wakaf*
- e) Zakat*
- f) Infaq*
- g) Shadaqah; dan*
- h) Ekonomi syari'ah;*

Yang kemudian diperkuat dengan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49) yang kemudian diubah oleh Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611 (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) yang menyatakan bahwa:

"Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah";

SARAN/USULAN

Bahwa setelah Pemohon mempelajari UU tentang Peradilan Agama dengan seksama, selain menemukan kejanggalan-kejanggalan pada Pasal 49 ayat (1),

Pemohon juga sebenarnya menemukan kejanggalan-kejanggalan pada Pasal 1 ayat (1), dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena isinya bertentangan dengan UUD 1945.

Namun dikarenakan Pemohon merasa tidak dirugikan dengan berlakunya kedua pasal tersebut, maka kedua pasal tersebut tidak diikutsertakan dalam permohonan uji materiil ini.

Akan tetapi, dikarenakan apabila kedua pasal tersebut juga ikut diubah dan atau diperbaiki oleh negara, maka akan semakin menguatkan permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon ini. Maka dengan ini Pemohon hanya mencantumkannya sebagai sebuah saran/usulan untuk negara, dan seraya berharap kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan ikut menyetujui dan/atau mendukung saran/usulan Pemohon ini, yang uraiannya sebagai berikut :

1. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara beragama, yaitu negara yang menganut beberapa agama, diantaranya: Agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Maka untuk menghindari adanya peng-eksklusif-an salah satu agama tertentu, maka **syari'at** agama yang lainnya juga harus ditegakkan (bilamana diperlukan), pada Lembaga Peradilan Agama Indonesia.

Tentunya syari'at Agama tersebut haruslah ditujukan hanya bagi pemeluknya saja. Contohnya: Syari'at Islam ditegakkan hanya untuk umat muslim saja. Begitupun dengan syari'at agama yang lainnya juga ditegakkan hanya untuk umat pemeluk agamanya masing-masing saja.

2. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara beragama yang menganut beberapa agama, yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Maka untuk menghindari adanya peng-eksklusif-an agama tertentu, dengan ini Pemohon menyampaikan saran/usulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa semestinya lembaga Peradilan Agama juga ditujukan untuk menegakkan seluruh Ajaran Agama, Aturan Agama, Norma Agama,

Ketetapan Agama, Ketentuan Agama dan atau Hukum Agama (*syari'at*) yang ada di Negara Republik Indonesia ini, dan tentu saja ditegakkan hanya untuk para pemeluk agamanya masing-masing saja.

Atau setidaknya minimal negara memberikan jaminan dan atau payung hukum yang intinya adalah bahwa negara tidak menutup celah (tidak melarang) kemungkinan bagi umat beragama selain umat Islam (bilamana diperlukan) untuk menegakkan Ajaran Agama, Aturan Agama, Norma Agama, Ketetapan Agama, Ketentuan Agama dan atau Hukum Agama (*syari'at*)-nya di Peradilan Agama Indonesia. Karena Peradilan Agama sebagai lembaga publik dan/atau fasilitas yang dibangun oleh negara, maka tidak boleh dikhususkan atau di-eksklusifkan hanya bagi golongan, suku, atau agama tertentu saja.

- 2) Bahwa untuk menghindari adanya kesan meng-eksklusif-kan umat Islam. Maka mengenai teknis pelaksanaan dalam penegakan hukum agama (*syari'at*) Islam (bilamana Permohonan Uji Materiil ini dikabulkan), sebaiknya negara tidaklah perlu sampai harus membentuk satuan polisi khusus seperti Polisi Syari'ah. Akan tetapi, hanya perlu membentuk sebuah "Komisi Penegakan Agama" seperti halnya KOMNAS HAM, KPI, KPAI ataupun KPK yang diberi kewenangan untuk menindak atau menjerat umat Islam yang bertindak atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam dan/atau juga oknum umat beragama yang lain yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai ajaran agamanya (itu pun dimungkinkan kalau apabila negara berkenan merealisasikan saran/usulan Pemohon pada poin yang pertama di atas).

Dan,

3. Bahwa apabila ada salah satu agama tertentu merasa tidak membutuhkan, atau ajaran agamanya tidak menuntut umatnya untuk menerapkan Ajaran Agama, Aturan Agama, Norma Agama, Ketetapan Agama, Ketentuan Agama dan/atau Hukum Agama (*syari'at*) pada Lembaga Peradilan Agama Indonesia. Maka, sudah bukan menjadi urusan negara lagi.

VI. PETITUM

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) *juncto* Pasal 45 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyetujui saran/usulan Pemohon;
- 3) Menyatakan isi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal yang sama beserta penjelasannya adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Menyatakan isi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal yang sama beserta penjelasannya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Di samping itu Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan dan menyampaikan dalam persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 31 Juli 2008 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam kesimpulan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin menyatakan bahwa: secara umum, Pemohon tidak berniat untuk merubah ataupun mengganti Permohonan Uji Materiil sebagaimana telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi per tanggal 26 Juni 2008, sehingga tetap menjadikan permohonan tersebut sebagai acuan utama Pemohon untuk meneruskan permohonannya.

2. Bahwa Pemohon ingin menyatakan bahwa: akan memperbaiki, merubah, dan mengganti Petitum Pemohon yang telah tercantum pada Permohonan Uji Materiil sebagaimana telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi per tanggal 26 Juni 2008, dan menyatakan Petitum tersebut (sebelum perbaikan) tidak berlaku lagi.
3. Bahwa dengan segala keterbatasannya, Pemohon menyatakan masih optimis, yakin dan percaya diri dengan kemampuan dan kualifikasi Pemohon, sebagaimana telah dipersyaratkan UU tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dan menyatakan kualifikasinya cukup dalam bidang Ilmu Agama maupun Hukum, jika hanya untuk sekedar mengajukan Permohonan Uji Materiil sebagaimana telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi per tanggal 26 Juni 2008. Meskipun tidak lebih.
4. Bahwa Pemohon ingin menyatakan: tidak punya niat sedikitpun untuk mengundurkan diri ataupun mencabut kembali Permohonan Uji Materiil sebagaimana telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi per tanggal 26 Juni 2008. dan (*Insya Allah*) akan siap sedia menghadiri setiap sidang yang dijadwalkan Mahkamah Konstitusi.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi meterai cukup dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suryani;
- Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen (dalam satu naskah);
- Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang;
- Bukti P-6 : Fotokopi Artikel "Membumikan Syari'at Islam di Pesantren", dimuat *Radar Banten*, 8 Juli 2006;

- Bukti P-7 : Fotokopi buku *Penerapan Syari'ah Islam: Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi*, hal. 26-29. Buku ditulis Drs. Husnul Khatimah, dan diterbitkan Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Bukti P-8 : Fotokopi *Juz 'Amma dan Terjemahannya*, hal. 18. Surat Al-Kafirun ayat 4-6. Diterbitkan oleh CV. Wicaksana, Semarang;
- Bukti P-9 : Fotokopi Al Qur'an, Surat Al-Maaidah;
- Bukti P-10 : Fotokopi Al-Qur'an, Surat Al-Hajj;
- Bukti P-11 : Fotokopi Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- Bukti P-12 : Fotokopi Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Penjelasan pasal tersebut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi atau pokok permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk diterima sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK).

[3.4] Menimbang bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan pengujian undang-undang, Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama beserta Penjelasan atas pasal tersebut terhadap UUD 1945, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukumnya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

[3.6] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian atas norma undang-undang yang bersifat umum, bukan berupa hak yang bersifat privat (*subjektief-recht*), meskipun yang mengajukan permohonan adalah perorangan. Dengan demikian, dalam setiap pengujian undang-undang, yang dimaksud dengan kerugian konstitusional yang tidak akan atau tidak lagi terjadi sebagaimana dimaksud dengan huruf e di atas, harus diartikan bahwa:

- a. seandainya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu tidak ada maka Pemohon tidak akan pernah mengalami kerugian hak konstitusional;
- b. seandainya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ditiadakan maka kemungkinan kerugian bagi pihak-pihak lain tidak akan terjadi.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, maka dalam menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- a. Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat dikualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang diajukan;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya, telah dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama

yang berbunyi, *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah"* karena Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama beserta Penjelasannya, adalah bertentangan dengan amanat konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945:

- Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi, *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali";*
- Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi, *" Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."* Ayat (2) yang berbunyi, *"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";*
- Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi, *"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".* Ayat (2) berbunyi, *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".*

Dikatakan bertentangan dengan konstitusi karena hak dan/atau kewenangan konsitusional Pemohon untuk "bebas beragama dan beribadat menurut ajaran agama" agar dapat menjadi umat beragama yang beriman sempurna dan mencapai tingkatan takwa menurut ajaran agama Pemohon yaitu agama Islam, telah "*dibatasi*" oleh negara melalui UU Peradilan Agama tersebut.

[3.12] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 31 Juli 2008 Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan ahli dan/atau saksi namun Pemohon menyampaikan tidak mempergunakan kesempatan untuk mengajukan ahli dan/atau saksi dalam perkara ini.

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan serta dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, berkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat:

1. bahwa Pemohon telah memenuhi syarat subjek sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yakni sebagai perorangan warga negara;
2. bahwa secara *prima facie* Pemohon telah memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, yakni:
 - a. bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
 - b. bahwa Pemohon menganggap sebagai warga negara yang beragama Islam yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama karena merasa dibatasi kebebasannya untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh dan lengkap (*kaffah*);
 - c. bahwa kerugian konstitusional dimaksud meskipun tidak secara spesifik dan aktual tetapi setidaknya-tidaknya secara potensial akan terjadi;
 - d. bahwa kerugian konstitusional dimaksud memang disebabkan oleh berlakunya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama beserta Penjelasan pasal tersebut;
 - e. bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, potensi kerugian konstitusional seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.14] Menimbang, selanjutnya, sepanjang mengenai kerugian hak konstitusional Pemohon dan inkonstitusionalitas Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama, Mahkamah akan mempertimbangkan dan memberi penilaian bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon yang diajukan di persidangan.

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah merasa dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama dan Penjelasan pasal tersebut. Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama berbunyi, *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah"* karena hak konsitusional Pemohon untuk "bebas beragama dan beribadat menurut ajaran agama" agar dapat menjadi umat beragama yang beriman sempurna dan mencapai tingkatan takwa menurut ajaran agama Pemohon, yaitu agama Islam, telah "dibatasi" oleh negara melalui UU Peradilan Agama tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa UU Peradilan Agama dibuat pembentuk undang-undang berdasar kewenangan konstitusional yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945.

- Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
- Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 berbunyi, *"Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang"*.

Ketentuan pasal-pasal tersebut jelas menentukan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung terdiri atas empat lingkungan peradilan yang mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945] sesuai dengan latar belakang sejarah dan dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara termasuk kompetensi absolut untuk masing-masing lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, oleh Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan undang-undang.

[3.16] Menimbang bahwa antara posita dan petitum Pemohon menunjukkan ketidaksesuaian. Pemohon dalam petitumnya meminta pencabutan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama tentang kompetensi absolut Peradilan Agama, sedangkan di dalam positanya meminta penambahan wewenang agar cakupan dan lingkup kompetensinya diperluas mencakup hukum Islam yang lain termasuk hukum pidana (*jinayah*). Terhadap permohonan yang demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang menambah kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama, karena Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK berwenang menguji konstiusionalitas undang-undang dan menyatakan tidak mengikat secara hukum apabila telah terbukti undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, baik dalam pengujian materil maupun formil. Mahkamah hanya dapat bertindak sebagai *negative legislator* dan sama sekali tidak berwenang untuk menambah isi peraturan atau menjadi *positive legislator*.

[3.17] Menimbang selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama bertentangan dengan UUD 1945 sehingga menurut Pemohon merugikan hak konstiusionalnya sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi khususnya Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dikutip di atas jelas menunjukkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan, yang ruang lingkup dan batas kompetensinya ditentukan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, pengaturan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.18] Menimbang, Pemohon mendalilkan pula bahwa hukum Islam dengan semua cabangnya termasuk hukum pidana (*jinayah*) harus diberlakukan di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan Pemohon juga mendalilkan bahwa setiap penganut agama yang sah di Indonesia dapat meminta kepada negara untuk memberlakukan hukum agamanya masing-masing. Terkait dengan hal tersebut, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama bertentangan dengan

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*". Ayat (2) berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu*". Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak sesuai dengan paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara negara dan agama. Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk agama, suku ataupun ras. Jika masalah pemberlakuan hukum Islam ini dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber materiil sebagai bahan peraturan perundang-undangan formal. Hukum Islam sebagai sumber hukum dapat digunakan bersama-sama dengan sumber hukum lainnya, sehingga menjadi bahan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama sama sekali tidak mengurangi hak dan kebebasan Pemohon untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E

ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945;
- [4.2] bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak beralasan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu delapan, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Selasa dua belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, Moh. Mahfud MD, HM. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, H. Harjono, Maruarar Siahaan, H.A.S. Natabaya, I Dewa Gede Palguna, dan H. Abdul Mukthie Fadjar, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN

sebagai Panitia Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Jimly Asshiddiqie

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ttd.

HM. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

H. Harjono

ttd.

H. Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

H.A.S. Natabaya

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maruarar Siahaan

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN